



PUTUSAN

NOMOR : 37/ PDT / 2013/ PT. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

- 1. **ADNAN** ; -----
- 2. **AMINAH** ; -----
- 3. **HULTAH** ; Ketiganya bertempat tinggal di Kampung Serengat, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 4. **SAHAR** ; Bertempat tinggal di Dusun Tibu Lekong, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 5. **SOHNI** ; Bertempat Tinggal di Dusun Singgah, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :
 1. **LALU RUSMAT,SH. 2.ABDUL GANI, SH.** Keduanya Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 201/SK-PDT/2012/PN.PRA. tanggal 10 Oktober 2012, semula sebagai **PARA PENGGUGAT**, sekarang sebagai ; -----
 ----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

AMAQ SINAYAH ; Laki-laki , Umur 55 tahun, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Kampung Serengat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1.TAKDIR AL QUDRI, SH. 2. I S N I A N I, SH.

Keduanya Advokat/Pengacara, berkantor di jalan

Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen,

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/SK-

AKHT/III/2012. tanggal 21 Maret 2012, yang telah

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya

Nomor : 65/SK-PDT/2012/PN.PRA. tanggal 21 Maret

2012, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai ; --

----- **TERBANDING** ;-----

DAN ;

1. **NUR'AINI**; -----
2. **NAJAMUDIN**; Nomor 1 dan nomor 2 dahulu tinggal di Kampung Serengat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti ;-----
3. **SAHLAN** ; -----
4. **RABIAH** ; -----
5. **SAKYAH** ; Nomor 3, 4 dan 5 bertempat tinggal di Kampung Serengat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; -----
6. **IBRAHIM** ; Bertempat tinggal Repak Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; -----
7. **JAMILAH** ; -----
8. **AYANI** ; -----
9. **INAQ SAHWAN**; -----
10. **TENGUK** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MAINAH** ; Nomor 7 s/d 11 dahulu bertempat tinggal di Kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti ;-----
12. **ZAHRAH** ; bertempat tinggal di Kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,-----
13. **SAKNAH** ; -----
14. **SAKMAH**; Nomor 13 dan 14 dahulu bertempat tinggal di Kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti, semula sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** ; ---
15. **MUKSIN** ; Bertempat tinggal di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kodya Mataram, semula sebagai **PENGGUGAT 6**, sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 37/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 21 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **26 Februari 2013** Nomor : 37 /PDT/2013/PT.MTR tentang penetapan hari sidang dan pembacaan putusan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ; 20 Februari 2012 yang telah didaftarkan tanggal ; 22 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.PRA pada Kepaniteraan Perdata

Pengadilan Negeri Praya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa di kampung Serengat Selatan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah meninggal dunia orang bernama INAQ BUHARI dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----

1.1 BUHARI (+); -----

1.2 INAQ SAHLAN (+); -----

1.3 INAQ RABIAH (+); -----

1.4 INAQ SAHWAN (Turut Tergugat 9); -----

1.5 INAQ MAENAH (+); -----

2. Bahwa Almarhum Buhari telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----

2.1 ADNAN (Penggugat 1); -----

2.2 AMINAH (Penggugat 2); -----

2.3 HULTAH (Penggugat 3); -----

2.4 SAHAR (Penggugat 4); -----

2.5 NURAINI (Turut Tergugat 1); -----

2.6 NAJAMUDIN (Turut Tergugat 2); -----

3. Bahwa INAQ SAHLAN telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----

1. SAHLAN (Turut Tergugat 3); -----

4. Bahwa INAQ RABIAH telah meninggal sebagai berikut; -----

4.1 RABIAH (Turut Tergugat 4); -----

4.2 IBRAHIM (Turut Tergugat 5); -----

4.3 SAKYAH (Turut Tergugat 6); -----

4.4 JAMILAH (Turut Tergugat 7); -----

4.5 AYANI (Turut Tergugat 8); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa INAQ MAENAH telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut; -----
 - 5.1 TENGUK (Turut Tergugat 10); -----
 - 5.2 MAINAH (Turut Tergugat 11); -----
 - 5.3 ZAHRAH (Turut Tergugat 12); -----
 - 5.4 SAKNAH (Turut Tergugat 13); -----
 - 5.5 SAKMAH (Turut Tergugat 14); -----
6. Bahwa Almarhum INAQ BUHARI disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas ± 4.750 M2 (47 Are)SPPT nomor 018 -0022 terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah,Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;-----
 - Sebelah Utara : Sawah H Majmuk; -----
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sun; -----
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Sun / HJ Taham; -----
 - Sebelah Barat : Sawah H.Majmuk,selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA; -----
7. Bahwa obyek sengketa peninggalan Inaq Buhari tersebut saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat; -----
8. Bahwa Para Penggugat sering kali ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat mengaku telah membeli obyek sengketa dengan memperlihatkan surat jual beli, akan tetapi ternyata surat jual beli tersebut adalah palsu karena telah terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Praya, bahwa jual beli tersebut adalah palsu; -----

Berdasarkan uraian / posita tersebut diatas Para Penggugat mohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

- a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- b. Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari INAQ BUHARI; -----
- c. Menyatakan Para Penggugat adalah berhak atas harta peninggalan almarhum INAQ BUHARI; -----
- d. Menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan INAQ BUHARI
- e. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum; -
- f. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa beban obyek sengketa kepada Para Penggugat berupa tanah sawah seluas ± 4.750 M2 (47 Are) SPPT Nomor : 018 -0022 terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut; -----

- Sebelah Utara : Sawah H Majmuk; -----
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sun; -----
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Sun / HJ Taham; -----
- Sebelah Barat : Sawah H.Majmuk. bila perlu

Palaksanaanya dengan bantuan Polisi (Alat Negara); -----

- g. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini; -----
- h. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara; -----
- i. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; -----

Atau; -----

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, Mohon putusan

seadil-adilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 12/PDT.G/2012/PN.PRA tanggal 4 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 19/PDT.BANDING/2012/PN.PRA, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.PRA. diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat/ Terbanding, kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dan kepada Penggugat 6 /Turut Terbanding 15 pada tanggal 8 Nopember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 3 Desember 2012 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/PRM.PART/ XII/2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 5 Desember 2012, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan kepada Penggugat 6/Turut Terbanding 15 pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;-----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanggal 27 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 27 Desember 2012, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tanggal 7 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pemanding pada tanggal 8 Januari 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan Penggugat 6/Turut Terbanding 15 tanggal 9 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012 Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Desember 2012 Nomor ; 12/Pdt.G/2012/ PN.PRA. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan kepada Penggugat 6/Turut Terbanding 15 tanggal 13 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada kedua belah pihak di mana kepada Kuasa Hukum Penggugat /Pemanding maupun Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding Penggugat 6/Turut Terbanding 15 telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Para Penggugat/ Para Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding, Penggugat 6/ Turut Terbanding 15 tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 30 Januari 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.PRA, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui diambil alih, dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PDT.G/2012/PN.PRA. tanggal 4 Oktober 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pemanding ada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 Tahun 2009, Undang–undang No.49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding semula sebagai Para Penggugat ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 12/PDT.G/2012/PN.PRA, tanggal 4 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Kamis tanggal 28 Februari 2013**, oleh kami ; **H. SUROSO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **SHARI DJATMIKO, S.H.MH.** dan **H. MURDIYONO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal **1 Maret 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----



HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

Ttd.

Ttd.

1. SHARI DJATMIKO, S.H. M.H.

H. SUROSO, S.H.

Ttd.

2. H. MURDIYONO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

YULI ZAENAH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan Resmi Putusan
Mataram, Maret 2013
Panitera / Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, S.H.M.H.
NIP : 1961 0426 198402 1 001



Untuk turunan resmi

Mataram, Januari 2012

An. PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH

NIP. 1960 1215 1989 031005

Turunan Resmi Putusan

Mataram, Januari 2012

Panitera / Sekretaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JONI EFFENDI, S.H.
NIP : 1961 0426 198402 1 001